



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PENGUNAAN PAKAIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun peraturan penggunaan pakaian kerja bagi pegawai negeri sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004](#) tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010](#) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007](#) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015](#) tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188);
11. [Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016](#) tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
12. [Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pakaian Kerja adalah pakaian yang ditetapkan penggunaannya oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas;
6. Pakaian Lainnya adalah Pakaian KORPRI, Pakaian Batik, Pakaian Seragam Perlindungan Masyarakat (LINMAS), Pakaian Daerah Melayu Pontianak, Pakaian Kerja Petugas Locket, Pakaian Koko/Muslim dan Pakaian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di Pemerintah Kota Pontianak.
8. Camat adalah Pegawai yang memimpin Kecamatan.
9. Lurah adalah Pegawai yang memimpin Kelurahan.
10. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas membantu Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertarikan dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
11. Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.
12. Petugas Lapangan Perhubungan adalah Pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang bertugas melaksanakan pekerjaan teknis operasional di bidang perhubungan.
13. Tenaga Kesehatan adalah pejabat fungsional khusus di lingkungan Dinas Kesehatan dan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Alkadrie Kota Pontianak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Ajudan Walikota/ Ajudan Wakil Walikota adalah staf yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan, untuk melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan dan pelayanan yang sifatnya perorangan kepada Walikota/Wakil Walikota Pontianak.
15. Supir pimpinan adalah jabatan fungsional umum Supir dengan peruntukkan bagi Walikota dan Wakil Walikota.
16. Pengelola Layanan Operasional adalah Pegawai Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat pada loket-loket pelayanan yang telah ditentukan.
17. Tenaga Pengajar/ Guru adalah Tenaga Pengajar/Guru dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
18. Petugas Protokol adalah Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang melaksanakan tugas teknis operasional dan pelayanan keprotokolan.
19. Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional khusus yang melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan yang bersifat teknis di lingkungan Bidang Tenaga Kerja.

20. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian.
21. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
22. Pakaian dinas harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah PDH yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
23. Pakaian sipil harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah PSH yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
24. Pakaian sipil resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah PSR yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
25. Pakaian sipil lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah PSL yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
26. Pakaian dinas lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah PDL yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
27. Pakaian dinas upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah PDU yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
28. Pakaian seragam perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut pakaian LINMAS adalah pakaian LINMAS yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
29. PDH Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut PDH Pol PP adalah PDH yang digunakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Pontianak.
30. PDL Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut PDL Pol PP adalah PDL yang digunakan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Pontianak.
31. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah serta anak perusahaan dan perangkat Pemerintah Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam menggunakan pakaian kerja dan memakai atribut.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan disiplin dan wibawa pegawai, menciptakan persatuan dan kesatuan dan jiwa korsa di antara sesama pegawai, memelihara semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas, serta motivasi kerja pegawai perlu disusun peraturan penggunaan pakaian kerja bagi pegawai negeri sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pakaian kerja; dan
- b. pakaian dinas;

BAB III
PAKAIAN KERJA
Pasal 5

- (1) Pakaian kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terdiri dari:
 - a. pakaian dinas;
 - b. pakaian lainnya.
- (2) Model dan Ketentuan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas
Pasal 6

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terdiri dari:

- a. PDH;
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDH Camat dan PDH Lurah;
- g. PDU Camat dan PDU Lurah;
- h. PDH Pol PP;
- i. PDL Pol PP;
- j. PDH Aparatur Pemadam Kebakaran;
- k. PDL Aparatur Pemadam Kebakaran;
- l. PDL Petugas Lapangan Perhubungan;
- m. PDL Tenaga Kesehatan;
- n. PDL Ajudan Walikota/Ajudan Wakil Walikota;
- o. PDL Supir Pimpinan;
- p. PDL Protokol;
- q. PDL Ketenagakerjaan;
- r. PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
- s. PDL Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak; dan
- t. PDH Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Pasal 7

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua PDH Pasal 8

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH Pria:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang khaki; dan
 3. sepatu pantovel, Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang berwarna khaki; dan
 3. sepatu pantovel, Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan PDH wanita hamil dapat menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Eselon III ke atas selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
- (4) Bagi Pegawai Eselon IV/a ke bawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kemeja lengan pendek.

Pasal 9

PDH Camat dan PDH Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat dan PDH Lurah Pria yaitu:
 1. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. sepatu warna hitam, ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat Wanita dan PDH Lurah Wanita yaitu:
 1. baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. celana panjang warna khaki; dan
 3. sepatu warna hitam, ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat wanita berjilbab dan PDH Lurah wanita berjilbab serta PDH Camat hamil dan PDH Lurah hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
PSH

Pasal 10

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan dinas lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria terdiri dari:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita terdiri dari:
 - a. jas lengan pendek dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan PSH Wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
PSR

Pasal 11

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan kegiatan sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR Pria terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang dan celana panjang dengan warna yang sama;
 - b. leher baju berdiri dan terbuka;
 - c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan PSR Wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima
PSL

Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, acara kegiatan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pelantikan pejabat struktural.
- (2) PSL pria terdiri dari:
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang dengan warna yang sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi.

- (3) PSL wanita terdiri dari:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut dengan warna yang sama; dan
 - c. kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan PSL Wanita hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

PDL

Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan PDL Wanita terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan PDL Wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (5) Penyesuaian bentuk PDL atas kondisi teknis operasional hanya dapat diberlakukan kepada para petugas/ tenaga teknis yang melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis tertentu dan tidak berlaku bagi pejabat struktural/ tenaga teknis administratif.

Bagian Ketujuh

PDU Camat dan PDU Lurah

Pasal 14

PDU Camat dan PDU Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dipakai dalam pelaksanaan upacara pelantikan Camat dan upacara pelantikan Lurah yang bersangkutan dan upacara peringatan hari kemerdekaan.

Pasal 15

PDU Camat dan PDU Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri dari:

- a. PDU Camat Pria dan PDU Lurah Pria yaitu:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. celana panjang warna putih; dan
 - 3. sepatu fantovel warna hitam, kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat Wanita dan PDU Lurah Wanita:
 - 1. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. rok warna putih lima belas centimeter di bawah lutut; dan
 - 3. sepatu fantovel warna hitam, kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.

- (4) PDU Camat Wanita Berjilbab dan PDU Lurah Wanita berjilbab dan PDU hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan
PDH Pol PP

Pasal 16

- (1) PDH Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari bagi pejabat struktural dan tenaga administratif di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PDH Pol PP terdiri dari:
- a. PDH untuk pria terdiri dari:
1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 3. topi mutz warna khaki muda kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
 4. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 7. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 8. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri;
 9. lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
 10. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 11. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah bahu;
 12. tanda Pengenal;
 13. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 14. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
 15. tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 16. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas badge Pemerintah Kota Pontianak;
 18. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 19. kaos kaki warna hitam ;
 20. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali; dan
 21. sepatu Kulit ukuran rendah bersol karet berwarna hitam dan bertali.

b. PDH untuk wanita terdiri dari:

1. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
2. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;
3. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
4. topi mutz warna khaki muda kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblem Polisi Pamong Praja;
5. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
6. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
7. tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
8. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
9. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri;
10. lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
11. Lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
12. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah bahu;
13. tanda Pengenal;
14. tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
15. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
16. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
17. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
18. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas badge Pemerintah Kota Pontianak;
19. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
20. kaos kaki warna hitam; dan
21. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

Bagian Kesembilan

PDL Pol PP

Pasal 17

(1) PDL Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, terdiri dari:

- a. PDL I yaitu PDL yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi kepada aparat polisi Pamong Praja dan masyarakat sebelum melakukan penertiban penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- b. PDL II yaitu PDL yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- (2) PDL I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pria dan wanita terdiri dari:
- a. baju lengan pendek berkancing warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - c. topi baret atau jengle warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya, untuk topi baret dipakai miring ke kiri dan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
 - d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
 - e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
 - f. tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
 - g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 - h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri;
 - i. lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
 - j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
 - k. tanda Pengenal;
 - l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 - m. tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
 - n. badge Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 - o. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas badge Pemerintah Kota Pontianak;
 - p. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
 - q. tali pluit warna hitam di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pembinaan, sosialisasi, monitoring dan supervisi;
 - r. kaos kaki warna hitam; dan
 - s. sepatu kulit ukuran sedang bersol karet berwarna hitam dan bertali, sedangkan untuk wanita tidak bertali tetapi beretsleting samping.
- (3) PDL II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk pria dan wanita terdiri dari:
- a. baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tidak bermanset dengan kerah rebah, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah, sebelah atas dengan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang untuk pria dan wanita warna khaki tua kehijau-hijauan, mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku tempel samping tertutup masing-masing berkancing 2 (dua) buah dan 2 (dua) buah saku tempel, saku belakang tertutup masing-masing 2 (dua) buah kancing;

- c. topi jengle pet dan atau helm berwarna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya digunakan untuk pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
- e. tanda pangkat dibordir dikenakan pada kedua kerah baju;
- f. tanda Jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan di bawah tutup saku;
- g. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
- h. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku sebelah kiri;
- i. lencana KORPRI dikenakan diatas tulisan Polisi Pamong Praja;
- j. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di bawah Lencana KORPRI;
- k. tanda Pengenal;
- l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
- m. tulisan "SAT POL PP" dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
- n. badge Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
- o. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas badge Pemerintah Kota Pontianak;
- p. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan digunakan untuk pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- r. ikat pinggang besar berlambang Polisi Pamong Praja;
- s. kaos kaki warna hitam polos; dan
- t. sepatu kulit ukuran tinggi bersol karet tinggi berwarna hitam dan bertali.

Bagian Kesepuluh
PDH Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 18

- (1) PDH Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari bagi pejabat struktural dan tenaga fungsional di lingkungan Seksi Peralatan dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PDH Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. PDH untuk pria terdiri dari:
 1. baju lengan pendek warna biru,kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang warna biru tanpa lipatan bawah mempunyai 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 1 (satu) buah saku belakang sebelah kanan dengan penutup saku;
 3. topi Baret warna biru tua menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai dalam baju;
 5. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 6. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;

7. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan dibahu sebelah kanan;
 8. papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
 9. tulisan "Pemadam Kebakaran" dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan;
 10. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 11. brevet dikenakan dibawah Lencana KORPRI;
 12. tanda Kualifikasi / penugasn dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 13. tanda pengenal;
 14. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 15. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 16. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak " dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak;
 17. ikat pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran;
 18. kaos kaki hitam; dan
 19. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah bewarna hitam dan bertali.
- b. PDH untuk wanita terdiri dari:
1. baju lengan pendek warna biru, kerah berdiri,berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. rok warna biru tanpa lipatan bawah dengan 2(dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut;
 3. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
 4. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya meggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 5. kaos oblong warna biru tua dipakai di dalam baju;
 6. tanda pangkat dikenakan pada pundak baju;
 7. tanda jabatan dipasang di tengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 8. tali bahu atau komando bagi yang berhak, dikenakan di bahu sebelah kanan;
 9. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
 10. tulisan Pemadam Kebakaran dikenakan atas lengan baju sebelah kanan;
 11. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 12. brevet dikenakan dibawah Lencana KORPRI;
 13. tanda kualifikasi/penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 14. tanda pengenal;
 15. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas lambang Pemerintah Kota Pontianak;

18. ikatan pinggang kecil berlambang Pemadam Kebakaran; dan
19. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam tanpa tali.

Bagian Kesebelas
PDL Aparatur Pemadam Kebakaran

Pasal 19

- (1) PDL Aparatur Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, dipakai untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis di lingkungan Seksi Peralatan dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) PDL Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Untuk Pria terdiri dari:
 1. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 2. celana panjang warna biru tua dengan lis panjang kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;
 3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
 4. kaos oblong warna biru tua dipakai didalam baju;
 5. draghrim (bodybag) dipakai diluar baju;
 6. tanda Lencana dibordir dikanan pada kedua kerah baju;
 7. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
 8. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan;
 9. papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
 10. tulisan "Pemadam Kebakaran" dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan;
 11. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 12. brevet dikenakan dibawah lencana KORPRI;
 13. tanda kualifikasi/ penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
 14. tanda pengenal;
 15. lambang "Pemadam Kebakaran" dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
 16. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 17. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak;
 18. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
 19. kaos kaki hitam; dan
 20. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.
 - b. PDL untuk wanita terdiri dari:
 1. baju lengan panjang berkancing, kerah rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah saku;
 2. celana panjang warna biru tua dengan lis panjang kiri dan kanan warna merah tanpa lipatan dibawah dengan 2 (dua) buah saku samping tertutup berkancing rekat 1 (satu) buah;

3. topi baret warna biru tua seperti pakaiannya menggunakan emblem Pemadam Kebakaran;
4. kaos oblong warna biru tua dipakai didalam baju;
5. draghrim (bodybag) dipakai diluar baju;
6. tanda Lencana dibordir dikanan pada kedua kerah baju;
7. tanda jabatan dipasang ditengah saku baju sebelah kanan dibawah tutup saku;
8. tali bahu atau komando bagi yang berhak dikenakan dibahu sebelah kanan;
9. papan nama dikenakan diatas saku baju sebelah kanan;
10. tulisan "Pemadam Kebakaran" dikenakan diatas lengan baju sebelah kanan;
11. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
12. brevet dikenakan dibawah lencana KORPRI;
13. tanda kualifikasi/ penugasan dikenakan pada saku baju sebelah kiri;
14. tanda pengenal;
15. lambang Pemadam Kebakaran dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
16. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
17. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan diatas lambang Pemerintah Kota Pontianak;
18. ikat pinggang besar berlambang Pemadam Kebakaran;
19. kaos kaki hitam; dan
20. sepatu kulit laras panjang berwarna hitam dan bertali.

Bagian Keduabelas
PDL Petugas Lapangan Perhubungan
Pasal 20

- (1) PDL Petugas Lapangan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 1, terdiri dari:
 - a. PDL Petugas di lapangan; dan
 - b. PDL Petugas Penguji Kendaraan.
- (2) PDL Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda, krah/leher baju menggunakan model tegak dengan lengan panjang;
 - b. di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju dan di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
 - c. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua dan pada pinggang menggunakan ban;
 - d. celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang;
 - e. celana panjang/kulot wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kiri dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang;

- f. untuk wanita berjilbab agar menyesuaikan jilbab dengan warna yang sama dan atribut tetap digunakan agar dapat terlihat dengan jelas;
- g. baju dimasukkan ke dalam celana;
- h. topi digunakan untuk kegiatan lapangan disesuaikan dengan perjejnangan jabatan;
- i. ikat pinggang berwarna putih dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam berwarna/berlapis kuning dengan logo perhubungan;
- j. sepatu pria/wanita terbuat dari kulit bertali berwarna hitam khusus untuk petugas patroli sepatu yang digunakan sepatu model laras panjang dengan model ruitsleting dengan tumit tinggi;
- k. untuk tanda piket terbuat dari kain warna dasar biru tua dengan tulisan KEPALA REGU warna kuning serta logo perhubungan, tanda piket ini dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
- l. khusus untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanda pemeriksa terbuat dari kain warna dasar biru tua dan tulisan Penyidik Pegawai Negeri Sipil warna kuning serta logo perhubungan, digunakan dipasang pada lengan baju sebelah kiri;
- m. peluit bertali dengan kurt diletakan di pundak sebelah kiri warna putih;
- n. tanda pangkat terletak pada pundak disesuaikan dengan pangkat dan golongan;
- o. helm berwarna putih hanya dipergunakan untuk petugas patroli lapangan;
- p. lambang perhubungan digunakan di atas saku baju kiri;
- q. lambang korpri terbuat dari bahan dasar kain bordir/logam warna kuning emas digunakan pada sebelah kiri di atas lambang perhubungan;
- r. papan nama terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan bordir warna putih;
- s. tanda pengenalan;
- t. lambang daerah digunakan pada lengan kiri dan di atas logo terdapat tulisan Pemerintah Kota Pontianak berbordir;
- u. logo lambang perhubungan digunakan pada lengan sebelah kanan dan di atas terdapat tulisan Kementerian Perhubungan yang berbordir; dan
- v. contoh modal dan warna pakaian berserta atributnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) PDL Petugas Penguji Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. kemeja lengan penek warna biru tua/biru dongker, kerah/leher baju menggunakan model tegak;
- b. di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku (kantong) bertutup dan berkancing serta 6 (enam) buah kancing baju dan di pundak kiri dan kanan dilengkapi dengan lidah pundak;
- c. celana panjang terbuat dari kain warna biru tua/biru dongker dan pada pinggang menggunakan ban;
- d. celana panjang dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kirir dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang;

- e. celana panjang/kulot wanita dilengkapi dengan 2 (dua) saku (kantong) pada sisi kirir dan kanan serta 2 (dua) buah saku terbuka di bagian belakang;
- f. untuk wanita yang menggunakan hijab/kerudung agar menyesuaikan hijab/kerudung dengan warna yang sama dan atribut tetap digunakan agar dapat terlihat dengan jelas;
- g. tanda pangkat terletak pada pundak disesuaikan dengan pangkat dan golongan;
- h. papan nama digunakan pada dada sebelah kanan dan di atas papan nama tertera tanda kualifikasi penguji;
- i. di atas saku sebelah kiri terdapat tulisan penguji;
- j. lambang perhubungan digunakan di atas saku baju kiri di atas tulisan penguji;
- k. lambang korpri terbuat dari bahan dasar kain bordir/logam warna kuning emas digunakan di atas lambang perhubungan;
- l. tanda pengenalan;
- m. logo lambang daerah digunakan pada lengan kiri dan di atas logo terdapat tulisan Pemerintah Kota Pontianak berbordir;
- n. logo lambang perhubungan digunakan pada lengan sebelah kanan dan di atas terdapat tulisan Kementerian Perhubungan yang berbordir; dan
- o. contoh modal dan warna pakaian berserta atributnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Belas
PDL Tenaga Kesehatan
Pasal 21

- (1) PDL Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, dipakai oleh Tenaga Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Alqadrie Kota Pontianak untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan pelayanan kesehatan.
- (2) PDL Tenaga Kesehatan yang ditetapkan, terdiri dari:
 - a. PDL Dokter; dan
 - b. PDL selain Dokter.
- (3) PDL Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. baju semi jas sesuai ukuran standar warna putih polos;
 - b. bahan menyesuaikan;
 - c. pakaian bagian dalam menggunakan PDH warna khaki; dan
 - d. tidak mengenakan atribut lainnya selain Tanda Pengenal yang dipasang pada saku kiri atas.

- (4) PDL selain Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. pakaian untuk Pria terdiri dari:
 1. baju lengan panjang warna putih, kerah tegak, kancing dalam 5 (lima) buah, bagian depan baju berbentuk tidak simetris (tidak tegak lurus) dengan 1 (satu) kancing menyamping di atas dada kiri;
 2. celana panjang dengan warna sama;
 3. tulisan "Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Alkadrie" dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 4. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 5. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas lambang Pemerintah Kota Pontianak;
 6. lambang KORPRI dibordir dan dipasang di atas saku baju sebelah kiri;
 7. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
 8. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
 - b. pakaian untuk Wanita terdiri dari:
 1. baju lengan panjang warna putih, kerah tegak, kancing dalam 5 (lima) buah, bagian depan baju berbentuk tidak simetris (tidak tegak lurus) dengan 1 (satu) kancing menyamping di atas dada kiri;
 2. rok panjang/celana panjang dengan warna sama;
 3. tulisan "Dinas Kesehatan/Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Alkadrie" dikenakan di atas lengan baju sebelah kanan;
 4. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
 5. tulisan "Pemerintah Kota Pontianak" dikenakan di atas lambang Pemerintah Kota Pontianak;
 6. lambang KORPRI dibordir dan dipasang di atas saku baju sebelah kiri;
 7. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
 8. sepatu pantofel berwarna hitam.
 - c. PDL selain Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan pakaian untuk wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat Belas
PDL Ajudan Walikota/PDL Ajudan Wakil Walikota

Pasal 22

- 1) PDL Ajudan Walikota/PDL Ajudan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, bersifat menyesuaikan, dipakai oleh ajudan Walikota/Ajudan Wakil Walikota yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan, untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan dan pelayanan yang bersifat perorangan kepada Walikota/Wakil Walikota.

- (2) PDL Ajudan Walikota/PDL Wakil Walikota terdiri dari:
- a. PDL untuk pria terdiri dari:
 1. baju lengan panjang dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang dengan warna sama;
 3. lencana korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 4. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
 5. sepatu pantovel berwarna hitam, kaos kaki dan ikat pinggang nilon/kulit.
 - b. PDL untuk wanita terdiri dari:
 1. baju lengan panjang dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah rebah, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku dibagian bawah;
 2. celana panjang dengan warna sama;
 3. lencana korpri dikenakan pada bagian dada sebelah kiri;
 4. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
 5. sepatu pantovel berwarna hitam, kaos kaki dan ikat pinggang nilon/kulit.

Bagian Kelima Belas
PDL Supir Pimpinan
Pasal 23

- 1) PDL Supir Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, bersifat menyesuaikan, dipakai oleh supir pimpinan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan, untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan dan pelayanan yang bersifat perorangan kepada Walikota/Wakil Walikota.
- (2) PDL Supir Pimpinan terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang dengan warna sama;
 - c. lencana korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 - d. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
 - e. sepatu pantovel berwarna hitam, kaos kaki dan ikat pinggang nilon/kulit.

Bagian Keenam Belas
PDL Protokol
Pasal 24

- (1) PDL Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, bersifat menyesuaikan, dipakai oleh Tenaga Protokol di lingkungan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan pelayanan keprotokolan.
- (2) PDL Protokol terdiri dari:
 - a. PDL untuk pria terdiri dari:
 1. baju lengan panjang dan/atau lengan pendek dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, belahan baju di kedua sisi samping, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang dengan warna sama;
 3. lencana korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 4. papan nama;
 5. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
 6. sepatu pantovel berwarna hitam, kaos kaki dan ikat pinggang nilon/kulit.
 - b. PDL untuk wanita terdiri dari:
 1. baju lengan panjang dan atau lengan pendek dengan warna gelap/ menyesuaikan, kerah rebah, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku di bagian bawah tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang dengan warna sama;
 3. lencana KORPRI dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 4. papan nama;
 5. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri; dan
 6. sepatu pantovel berwarna hitam, kaos kaki dan ikat pinggang nilon/kulit.
 - c. PDL Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p untuk wanita berjilbab dan pakaian untuk wanita hamil dapat menyesuaikan.

Bagian Ketujuh Belas
PDL Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 25

- (1) PDL Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersifat menyesuaikan, dipakai oleh Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugas teknis operasional di lapangan yang bersifat teknis di lingkungan Bidang Tenaga Kerja.

- (2) PDL Pengawas Ketenagakerjaan terdiri dari:
- a. PDL untuk pria terdiri dari:
 1. baju lengan pendek dengan warna coklat muda, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. celana panjang warna coklat tua tanpa lipatan di bawah, dua saku kanan dan kiri terbuka dan dua saku di belakang kanan dan kiri terbuka serta memakai ikat pinggang;
 3. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang; lencana korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri.
 4. papan nama;
 5. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri;dan
 6. kaos kaki dan sepatu berwarna hitam.
 - b. PDL untuk wanita terdiri dari:
 1. baju lengan pendek dengan warna coklat muda, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing – masing berkancing 1 (satu) buah;
 2. rok warna coklat tua paling tinggi dua centimeter di atas lutut dengan rempel belahan di belakang sebelah bawah dan memakai serta memakai ikat pinggang;
 3. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna emas dan diberi lambang;
 4. lencana korpri dikenakan diatas saku baju sebelah kiri;
 5. papan nama;
 6. tanda pengenal dipasang pada saku sebelah kiri;dan
 7. sepatu pantopel berwarna hitam.
 - c. PDL Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan pakaian untuk wanita hamil dapat menyesuaikan.

Bagian Kedelapan Belas
PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 26

- (1) PDH Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari bagi pejabat struktural dan tenaga administratif di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDH Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. PDH Pria Lengan Pendek/Panjang terdiri atas:
 1. kemeja berwarna coklat muda;
 2. kerah berdiri;

3. kedua bahu berlidah;
 4. dua buah saku bagian depan berpenutup, masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 5. saku pulpen pada sisi kiri di atas pinggang;
 6. tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;
 7. kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri;
 8. celana panjang dengan model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri, warna hijau tua;
 9. lencana Korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 10. lambang Penanggulangan Bencana Indonesia dikenakan lengan baju sebelah kiri;
 11. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan lengan baju sebelah kanan; dan
 12. tulisan “Pemerintah Kota Pontianak” dikenakan di atas lambang Pemerintah Kota Pontianak.
- b. PDH Wanita Lengan Pendek/PDH Wanita Lengan Panjang terdiri atas:
1. blus berwarna cokelat muda;
 2. kerah berdiri;
 3. kedua bahu berlidah bahu;
 4. dua buah saku bagian bawah kanan dan kiri berpenutup;
 5. celana panjang dengan pinggang celana diberi ban untuk tempat ikat piinggang dilengkapi dengan saku 2 samping dan 2 saku belakang, warna hijau tua;
 6. lencana Korpri dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
 7. lambang Penanggulangan Bencana Indonesia dikenakan lengan baju sebelah kiri;
 8. lambang Pemerintah Kota Pontianak dikenakan lengan baju sebelah kanan; dan
 9. tulisan “Pemerintah Kota Pontianak” dikenakan di atas lambang Pemerintah Kota Pontianak.

Bagian Kesembilan Belas
PDL Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 27

- (1) PDL Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s, dipakai untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis dan atau pada saat insidentil/kejadian bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDL Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pria dan PDL Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Wanita terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang warna jingga dengan kombinasi biru dongker pada bagian kerah dan punggung, berkerah berdiri dan terbuka, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas, 2 (dua) saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - b. celana panjang warna biru dongker tanpa lipatan di bawah, 2 (dua) saku di samping, 2 (dua) saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
 - c. topi dengan bordiran lambang Penanggulangan bencana Indonesia ditengah dengan bordir tulisan BPBD di bawahnya;

- d. tulisan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD dikenakan sebelah kiri atas saku baju;
- e. lambang Tanggap-Tangkas-Tangguh dikenakan sebelah kiri baju di atas tulisan TRC BPBD;
- f. lambang KORPRI dikenakan sebelah kiri saku baju di atas lambang Tanggap-Tangkas-Tangguh;
- g. lambang Penanggulangan Bencana Indonesia disebelah kanan lengan baju;
- h. bendera Indonesia di sebelah kiri lengan baju;
- i. nama petugas border, dikenakan di atas saku baju sebelah kanan; dan
- j. kaos kaki, kopel rim warna hitam dan sepatu Pakaian Dinas Lapangan berwarna hitam.

Bagian Keduapuluh PDH Dinas Perhubungan Pasal 28

- (1) PDH Aparatur Dinas Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf t, dipakai untuk melaksanakan tugas harian dan operasional di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) PDH Aparatur Dinas Perhubungan pria dan PDH Dinas Perhubungan wanita terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek warna putih dengan atribut lengkap;
 - b. celana panjang atau rok berwarna biru tua (dark blue);
 - c. untuk wanita dapat menggunakan rompi berwarna biru tua (dark blue), jika menggunakan kerudung menggunakan warna yang sama dengan atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
 - d. topi dipergunakan dalam tugas-tugas lapangan/operasional;
 - e. sepatu pantofel warna hitam; dan
 - f. jenis, model, warna dan tata cara penggunaannya terdapat pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PAKAIAN LAINNYA Bagian Kesatu Jenis Pakaian Lainnya

Pasal 29

Pakaian lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b, di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak terdiri dari :

- a. pakaian KORPRI;
- b. pakaian Batik;
- c. Pakaian LINMAS;
- d. pakaian Daerah Melayu Pontianak;
- e. pakaian kerja petugas loket;
- f. pakaian kerja tenaga pengajar/guru;
- g. pakaian koko/muslim; dan
- h. pakaian kemeja putih dan celana panjang/rok hitam atau warna gelap.

Pasal 30

Pakaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tetap mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sebagai sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian KORPRI

Pasal 31

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas harian, pada Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan dan atau pada waktu-waktu sesuai perintah pelaksanaan lebih lanjut.
- (2) Pakaian KORPRI terdiri dari:
 - a. pakaian KORPRI pria terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
 2. celana panjang warna gelap; dan
 3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. pakaian KORPRI Wanita terdiri dari:
 1. baju lengan panjang, dengan corak KORPRI yang telah ditentukan;
 2. celana panjang warna gelap; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga
Pakaian Batik
Pasal 32

- (1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri dari batik corak insang dan batik nasional.
- (2) Pakaian batik nasional digunakan untuk melaksanakan tugas harian setiap hari Kamis untuk semua pegawai non guru dan batik Persatuan Guru Republik Indonesia untuk pegawai Guru sedangkan batik corak insang digunakan pada hari Jum'at khusus untuk pegawai wanita, dan baju koko/corak insang untuk pegawai pria.
- (3) Pakaian Batik terdiri dari:
 - a. pakaian batik pria terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang/pendek;
 2. celana panjang warna gelap; dan
 3. sepatu pantovel, ikat pinggang nilon/kulit dan kaos kaki warna hitam.
 - b. pakaian batik wanita terdiri dari:
 1. baju lengan panjang/pendek;
 2. celana panjang warna gelap; dan
 3. sepatu pantovel warna hitam.
 - c. pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian LINMAS
Pasal 33

- (1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, digunakan pada waktu-waktu tertentu sesuai perintah pelaksanaan lebih lanjut.
- (2) Pakaian LINMAS terdiri dari:
 - a. pakaian LINMAS Pria terdiri dari:
 1. kemeja lengan pendek, dengan warna hijau;
 2. celana panjang warna hijau; dan
 3. sepatu pantovel berwarna hitam, ikat pinggang nilon/kulit dan kaos kaki hitam.
 - b. pakaian LINMAS Wanita terdiri dari:
 1. kemeja lengan pendek, dengan warna hijau;
 2. celana panjang warna hijau; dan
 3. sepatu pantovel berwarna hitam, ikat pinggang nilon/kulit dan kaos kaki hitam.
 - c. Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Daerah Melayu Pontianak
Pasal 34

- (1) Pakaian Daerah Melayu Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dipakai /digunakan dalam acara-acara tertentu yang bersifat kedaerahan maupun acara lainnya yang menunjukkan eksistensi Budaya Pontianak.
- (2) Pakaian Daerah Melayu Pontianak terdiri dari:
 - a. telok belanga untuk pria terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang, kerah sanghai;
 2. celana panjang warna sama;
 3. kain sarung corak insang setengah tiang; dan
 4. sepatu warna dan kaos kaki berwarna hitam.
 - b. baju kurung untuk wanita terdiri dari:
 1. baju terusan panjang hingga 10 cm (sepuluh sentimeter) di atas lutut, lengan panjang, kerah bulat;
 2. kain sarung corak insang dan selendang dengan warna corak sama yang dipakai pada bahu sebelah kiri; dan
 3. sepatu menyesuaikan.
 - c. Pakaian Daerah Melayu Pontianak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Kerja Petugas Locket
Pasal 35

- (1) Pakaian Kerja Petugas Locket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, khusus bagi petugas locket yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Kerja Petugas Locket terdiri dari:
 - a. pakaian kerja petugas locket untuk Pria terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang, kerah berdiri;
 2. celana panjang menyesuaikan;
 3. menggunakan dasi dengan motif batik yang seragam;
 4. ikat pinggang kulit/nilon warna hitam; dan
 5. sepatu warna dan kaos kaki berwarna hitam.
 - b. pakaian kerja petugas locket untuk wanita terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang, kerah rebah;
 2. celana panjang menyesuaikan;
 3. menggunakan syal dengan motif batik yang seragam; dan
 4. sepatu warna dan kaos kaki berwarna hitam.
 - c. Pakaian Kerja Petugas Locket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/ Guru

Pasal 36

- (1) Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dipakai untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran pada Hari Rabu.
- (2) Pakaian Kerja Tenaga Pengajar/Guru terdiri dari:
 - a. pakaian kerja tenaga pengajar/guru untuk pria terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang, kerah berdiri;
 2. celana panjang warna menyesuaikan;
 3. menggunakan dasi;
 4. ikat pinggang kulit/nilon warna hitam; dan
 5. kaos kaki dan sepatu warna hitam.
 - b. pakaian kerja tenaga pengajar/ guru untuk wanita terdiri dari:
 1. kemeja lengan panjang, kerah rebah;
 2. celana panjang menyesuaikan;
 3. menggunakan syal; dan
 4. sepatu pantovel warna hitam.

- c. pakaian kerja tenaga pengajar/guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

BAB VI
KELENGKAPAN PAKAIAN KERJA
Bagian Kesatu
Jenis Atribut
Pasal 37

- (1) Kelengkapan pakaian kerja terdiri dari atribut pakaian kerja dan kelengkapan lainnya.
- (2) Atribut Pakaian Kerja terdiri dari:
- a. tutup Kepala;
 - b. tanda Pangkat;
 - c. tanda Jabatan;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. tanda Jasa;
 - f. papan Nama;
 - g. nama Pemerintah Kota Pontianak;
 - h. lambang Daerah Kota Pontianak;
 - i. tanda Pengenal Pegawai;
 - j. nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - k. lambang dan tulisan LINMAS.
- (3) Kelengkapan lainnya terdiri dari:
- a. ikat pinggang;
 - b. sepatu dan Kaos Kaki;
 - c. couppelriem;
 - d. pluit dan tali pluit;
 - e. bretel;
 - f. dasi / syal; dan
 - g. kelengkapan khusus.
- (4) Bentuk, model maupun ukuran Kelengkapan Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 38

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. topi Lapangan;

- d. topi Pet;
- e. jungle Cap; dan
- f. topi Helm.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 39

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tanda Pangkat Camat dan tanda Pangkat Lurah;
 - b. tanda Pangkat Petugas Lapangan Perhubungan;
 - c. tanda Pangkat Petugas Pemadam Kebakaran;
 - d. tanda Pangkat Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - e. tanda Pangkat Pengawas Ketenaga Kerjaan.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 40

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dipakai untuk menunjukkan jabatan.
- (2) Tanda Jabatan selaku Camat dan Tanda Jabatan selaku Lurah terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan selaku Camat dan Tanda Jabatan Lurah dipakai di dada sebelah kanan.
- (4) Tanda Jabatan bagi jabatan lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Lencana KORPRI

Pasal 41

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas yang dipakai oleh Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDH dan PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa
Pasal 42

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pita Tanda Jasa; dan
 - b. bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama
Pasal 43

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu sentimeter) di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PSH, PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kota Pontianak
Pasal 44

- (1) Nama Pemerintah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kota Pontianak dipakai oleh semua Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Nama Pemerintah Kota Pontianak ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm (dua centimeter), di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Kota Pontianak berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis : “ PEMERINTAH KOTA PONTIANAK ”.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kota Pontianak
Pasal 45

- (1) Lambang Daerah Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf h menggambarkan landasan filosofis Kota Pontianak dan semangat pengabdian serta ciri khas Kota Pontianak.
- (2) Lambang Daerah Kota Pontianak dipakai oleh semua Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (3) Lambang Daerah Kota Pontianak bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak ditempatkan di lengan sebelah kiri 5 cm (lima centimeter) di bawah lidah bahu dan berada di bawah nama Pemerintah Kota Pontianak.
- (4) Bahan dasar Lambang Daerah Kota Pontianak berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warnanya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal Pegawai
Pasal 46

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (4) Tanda Pengenal dibuat dan dikeluarkan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk kepentingan keseragaman dan legalitas formalnya.

Pasal 47

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf i terbuat dari bahan dasar plastik atau sejenisnya.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal yaitu empat persegi panjang dengan bahan dasar Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto berwarna dengan ukuran panjang 8,5 cm (delapan koma lima sentimeter) dan lebar 4,5 cm empat koma lima sentimeter).

Pasal 48

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf i terdiri dari:

- a. bagian depan terdiri dari:
 - 1 foto pegawai dengan memakai PDH;
 - 2 lambang Daerah;

- 3 tulisan : Pejabat Struktural Pemerintah Kota Pontianak/ Pejabat Fungsional Khusus Pemerintah Kota Pontianak / Pejabat Fungsional Umum Pemerintah Kota Pontianak;
 - 4 kolom warna sesuai dengan jenis jabatan; dan
 - 5 nama Lengkap pegawai.
- b. bagian belakang terdiri dari:
- 1 nama Pegawai;
 - 2 nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3 nama Jabatan ;
 - 4 golongan Darah;
 - 5 alamat rumah;
 - 6 tanggal dikeluarkan;
 - 7 pejabat yang mengeluarkan;
 - 8 tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - 9 nama Jelas pejabat yang mengeluarkan; dan
 - 10 nomor Tanda Pengenal.

Pasal 49

Jabatan dan nama penandatanganan tanda pengenal terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah atas nama Walikota Pontianak untuk Pimpinan Perangkat Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
- b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
- c. Inspektur untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak;
- d. Kepala Dinas untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Daerah Kota Pontianak beserta Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya;
- e. Kepala Badan / Kantor untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak beserta Unit Pelaksana Teknis di lingkungannya;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak; dan
- g. Kepala kantor Kesatuan Kebangsaan Sosial dan Politik di lingkungan Kantor Kesatuan Kebangsaan Sosial dan Politik.

Pasal 50

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (2), didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;

- c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
- d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
- e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
- f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional khusus.

Bagian Kesebelas
Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Pasal 51

- (1) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, menunjukkan instansi tempat kerja dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dipakai oleh semua Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm (dua centimeter), di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa kain dengan jahitan bordir.

Bagian Keduabelas
Lambang dan Tulisan LINMAS

Pasal 52

- (1) Lambang dan tulisan “LINMAS” sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf k, merupakan tanda perlindungan masyarakat yang menunjukkan identitas Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lambang dan tulisan LINMAS hanya digunakan pada Pakaian Seragam LINMAS.
- (3) Bahan dasar lambang LINMAS berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir, yang bentuk dan warnanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bahan dasar tulisan LINMAS adalah berupa kain berwarna kuning dengan jahitan bordir berwarna hitam.

BAB VII
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 53

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama Pemerintah Kota Pontianak, lambang daerah Kota Pontianak, nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.
- (2) Atribut PDH Camat dan atribut PDH Lurah terdiri atas nama Pemerintah Kota Pontianak dan lambang daerah Kota Pontianak, nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenalan, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenalan.

- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) Atribut PSL hanya lencana korpri.
- (6) Atribut PDL dalam lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas nama dan Lambang Daerah Kota Pontianak, nama Perangkat Daerah, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan atribut PDU Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (8) Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas : papan nama, lencana korpri, peci dan tanda pengenal.
- (9) Atribut Pakaian Batik terdiri atas : papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (10) Atribut Pakaian Seragam LINMAS terdiri atas : nama Pemerintah Kota Pontianak, lambang daerah Kota Pontianak, nama Perangkat Daerah, lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal dan Tulisan LINMAS.

BAB VIII KETENTUAN PENGADAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 54

- (1) Pengadaan Pakaian Kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Pakaian Kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pengadaan harus disesuaikan dengan penetapan penggunaan Pakaian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pengadaan pakaian kerja di luar ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap mengacu pada Peraturan Walikota ini.

BAB IX SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dalam lingkungan Pemerintah Daerah secara teknis dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah meliputi penetapan penggunaan pakaian yang bersifat operasional dan tertentu sesuai kondisi yang dipandang perlu, penetapan kebijakan lainnya, monitoring, pemantauan, evaluasi, pencatatan, penindakan dan pelaporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk menjamin penegakkan kedisiplinan secara menyeluruh dalam hal penggunaan pakaian kerja, upaya pengawasan dapat dilakukan secara tertentu oleh Inspektorat Kota Pontianak, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- (4) Upaya pengawasan secara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pencatatan dan pelaporan atas pelanggaran ketentuan yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah selanjutnya wajib menindaklanjuti laporan yang diterima dan segala bentuk langkah atau tindakan yang diambil berkenaan dengan hal tersebut harus tertuang dalam laporan yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Penggunaan pakaian pada waktu-waktu tertentu disesuaikan dengan kondisi dan arahan lebih lanjut yang bersifat operasional.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peruntukkan penggunaan pakaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

1. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 23);
2. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 61);
3. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 13); dan
4. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penggunaan Pakaian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 6 September 2018

Plt. WALIKOTA PONTIANAK,

Ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 6 September 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

Ttd

URAY INDRA MULYA

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 60